



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. ? Surat Pengantar RT/RW, Kelurahan/Desa, Camat
2. ? surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak
3. ? fotokopi KK; dan
4. ? Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Proses penerbitan KTP di Kelurahan dilakukan dengan tata cara : ? Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia; ? Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; ? Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; ? Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; ? Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- 2) Proses penerbitan KTP di Kecamatan dilakukan dengan tata cara : ? Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; ? Camat menandatangani formulir permohonan KTP; ? Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP.
- 3) Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara : ? Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; ? Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP.
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses Penerbitan KTP Orang Asing dengan tata cara : ? Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing; ? Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; ? Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; ? Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpon 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP yang hilang atau Rusak

### Pengaduan Layanan